



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR 1076 TAHUN 2024

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1422 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Hasil Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tanggal 7 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi meliputi :
- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretaris KPU Kabupaten Subang;
 - b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretaris KPU Kabupaten Subang;
 - c. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretaris KPU Kabupaten Subang;
 - d. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan;
 - e. menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama sub bagian hukum;
 - f. melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan Pimpinan masing-masing.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Subang
pada tanggal 7 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Ttd

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG
Kasubbag Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



BREVO YANT HADIANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR 1076 TAHUN 2024
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUBANG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1.	ABDUL MUHYI	Ketua KPU	Pembina PPID
2.	MUHAMAD ILHAM RAMADHAN	Anggota	Pembina PPID/Tim Pertimbangan
3.	RICKY PERMANA	Anggota	Pembina PPID
4.	SUHENDA	Anggota	Pembina PPID
5.	YUDA ADI KUSUMAH	Anggota	Pembina PPID
6.	ANDI ROSJADI, S.Sos.,M.Si	Sekretaris	Atasan PPID/ Tim Pertimbangan
7.	ADITYA NUGRAHA, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Pertimbangan
8.	SUDRAJAT MULYANA, S.Sos	Kasubbag SDM dan Parhubmas	PPID/Tim Pertimbangan
9.	BREVO YANT HADIANSYAH, S.Sos.,M.AP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Pertimbangan
10	TIGOR SAMUEL, S.Kom.,M.M	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Pertimbangan
11	TEGUH HIMAWAN, S.AN	Analisis Pengelolaan Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi
12	STEFANY DEBORA, S.IP	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Petugas Pelayanan Informasi
13	ENDI ROHENDI	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Petugas Pelayanan Informasi

14	YERI AFRIYANTI	Verifikator Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi
15	IWAN GUNAWAN	Pengelola Daftar Gaji	Petugas Pelayanan Informasi
16	DINA NOVITA NUR	Petugas Protokol	Tim Penghubung/Petugas Pelayanan Informasi
17	WARSID	Pengelola Perbendaharaan dan Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi
18	NINA, SE	PPPK	Petugas Pelayanan Informasi
19	TAUFIK HIDAYAT, ST	PPPK	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 7 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Ttd

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG
Kasubbag Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,

BREVO YANT HADIANSYAH